



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1957
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS PAJAJARAN DI BANDUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa hasrat dari rakyat Jawa-Barat pada umumnya dan masyarakat Bandung pada khususnya untuk mempunyai suatu universitas negeri adalah besar sekali, terbukti dengan adanya "Panitia Pendirian Universitas Negeri di Bandung".
 2. bahwa atas resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah pada tanggal 19 Desember 1956 menyatakan di hadapan Dewan tersebut kesediaannya untuk mendirikan suatu universitas negeri di Bandung.
 3. bahwa persiapan-persiapan yang perlu yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Universitas Negeri di Bandung telah selesai, sehingga universitas itu dapat segera dibuka.

- Mengingat :
- a. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389).
 - b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

c. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan-peraturan Pemerintah,
 - 1.No. 23 tahun 1949 tentang pendirian Universitas Gajahmada.
 - 2.No. 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga.
 - 3. No. 23 tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hasanuddin.
 - 4.No. 24 tahun 1956

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PAJAJARAN DI BANDUNG SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

Di Bandung didirikan suatu Universitas yang bernama, "UNIVERSITAS PAJAJARAN" dan yang terdiri atas,

- a. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- b. Fakultas Ekonomi.

a dan b asalnya fakultas daripada Yayasan Universitas Merdeka di Bandung, yang oleh pengurus telah diserahkan kepada Pemerintah.

c. Fakultas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan sebagai penjelmaan daripada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Bandung.
- d. Fakultas Kedokteran dan
- e. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri.

Pasal 2

- (1) Presiden universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Pajajaran menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi universitas negeri.
- (2) Sebelum ada Presiden, Universitas Pajajaran dipimpin oleh suatu Presidium, terdiri atas beberapa anggota, yang diangkat oleh Menteri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 1957.

Agar...